



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

Alamat : Jln. Andi Mannappiang (Lingkar Lamalaka)

Telp. (0413) 22771-23594

Fax : (0413) 23075

CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG PERIODE TRIWULAN III TAHUN ANGGARAN 2023

I. PENDAHULUAN

A. **Dasar Hukum :**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 97/PMK.06/2007 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER /PB/2008 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
13. Peraturan Menteri keuangan Nomor 102 Tahun 2009 dan Peraturan Dirjen KN Nomor 07/KN/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
14. Peraturan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor 07 Tahun 2009 tentang Cara pelaksanaan rekonsiliasi Barang Milik Negara dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
15. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 186/Pmk.06/2009, Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pensertipikatan Barang Milik Negara berupa Tanah;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;
17. Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor S-2/KN/2014 tanggal 2 Januari 2014 tentang Tindak Lanjut Monitoring dan Evaluasi Penyusutan BMN dan Penyusunan Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun 2013 yang ditujukan kepada Kementerian/Lembaga seluruh Indonesia;
18. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.

B. **Entitas Pelaporan.**

Entitas Pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Pada pemerintah pusat yang merupakan entitas pelaporan adalah seluruh Kementerian Negara/Lembaga Negara dan Pemerintah Pusat sendiri yaitu laporan konsolidasi dari laporan keuangan seluruh departemen lembaga yang ada di departemen Keuangan. Sedangkan pada Pemerintah Daerah yang menjadi entitas pelaporan adalah seluruh Pemerintah Provinsi dan seluruh Kabupaten/Kota, sehingga akan terdapat lebih dari 500 entitas pelaporan di Republik ini yang semuanya akan menyusun laporan keuangan dan diaudit oleh BPK. Suatu entitas pelaporan ditetapkan didalam peraturan perundang-undangan yang umumnya bercirikan :

- a. Entitas yang dibiayai oleh APBN atau APBD atau mendapat pemisahan kekayaan dari anggaran;
- b. Entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat pemerintah yang diangkat atau pejabat Negara yang ditunjuk atau yang dipilih oleh rakyat, dan;

d. Entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung maupun tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Entitas pelaporan ditetapkan berdasarkan pertimbangan :

- a. Kemandirian pelaksanaan anggaran,
- b. Pengelolaan kegiatan, dan
- c. Besarnya anggaran.

Laporan ini disusun oleh Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang Tingkat Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng.

C. Periode Laporan.

Catatan Atas Laporan Barang Milik Negara Tingkat Satuan Kerja ini disusun berdasarkan periode Triwulan III Tahun Anggaran 2023

II. KEBIJAKAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA.

Pada dasarnya kebijakan akuntansi Barang Milik Negara (BMN) dan Pelaksanaan pelaporannya dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Akuntansi Instansi, hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171 Tahun 2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.

Barang adalah bagian dari kekayaan Negara yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai/dihitung/diukur dan ditimbang, tidak termasuk uang dan surat berharga. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

BMN memiliki jenis dan variasi yang sangat beragam, baik dalam hal tujuan perolehannya maupun masa manfaat yang diharapkan. Oleh karena itu, dalam perlakuan akuntansinya ada BMN yang dikategorikan sebagai aset lancar dan ada pula yang digolongkan sebagai aset tetap bahkan aset lainnya.

BMN yang dikategorikan sebagai aset lancar apabila diharapkan segera dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. BMN yang memenuhi kriteria ini diperlakukan sebagai persediaan.

Sedangkan BMN yang dikategorikan sebagai aset tetap apabila mempunyai masa manfaat atau lebih dari 12 (dua belas) bulan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal Kuasa Pengguna Barang, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. BMN yang memenuhi kriteria tersebut bias meliputi Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; serta Konstruksi dalam Pengerjaan.

Sedangkan BMN berupa aset tetap yang sudah dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah digolongkan sebagai aset lain-lain.

Dalam system akuntansi Pemerintah Pusat, kebijakan akuntansi BMN mencakup masalah pengakuan, pengukuran dan pengungkapan.

Berdasarkan kepada hal tersebut diatas untuk Pengelolaan dan Pelaporan Barang Milik Negara terdapat 2 klasifikasi Barang Milik Negara yang harus dilakukan pengelolaan dan pelaporannya yaitu :

D. Aset Tetap

a. Tanah.

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh instansi pemerintah di luar negeri, misalnya tanah yang digunakan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, hanya diakui bila kepemilikan tersebut berdasarkan isi perjanjian penguasaan dan hukum serta perundang-undangan yang berlaku di Negara tempat Perwakilan Republik Indonesia berada yang bersifat permanen.

b. Gedung dan Bangunan.

Gedung dan Bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam kategori Gedung dan Bangunan adalah BMN yang berupa Bangunan Gedung, Bangunan Menara, Rambu-rambu, serta Tugu Titik Kontrol.

c. Peralatan dan Mesin.

Peralatan dan Mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. Wujud fisik Peralatan dan Mesin bias meliputi : Alat Besar, Alat Angkut, Alat Bengkel dan Alat Ukur, Alat Pertanian, Alat Kantor dan Rumah Tangga, Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar, Alat Kedokteran dan Kesehatan, Alat Laboratorium, Alat Persenjataan, Komputer, Alat Eksplorasi, Alat Pemboran, Alat Produksi, Pengelolaan dan Pemurnian, Alat Bantu Eksplorasi, Alat Keselamatan Kerja, Alat Peraga, serta Unit Prose/Produksi.

- d. Jalan, Irigasi dan Jaringan.
Jalan, Irigasi dan Jaringan mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh Pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. BMN yang termasuk dalam kategori aset ini adalah Jalan dan Jembatan, Bangunan Air, Instalasi dan Jaringan.
- e. Aset Tetap Lainnya.
Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. BMN yang termasuk dalam kategori aset ini adalah Koleksi Perpustakaan/Buku, Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olah Raga, Hewan, Ikan dan Tanaman. Termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah Aset Tetap Renovasi, yaitu nilai renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya.
- f. Konstruksi dalam Pengerjaan.
Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan atau belum selesai perolehannya pada tanggal pelaporan. Konstruksi dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.
- g. Aset Barang Bersejarah (Heritage Assets)
Aset Barang Bersejarah (heritage assets) tidak disajikan di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset Barang Bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset Barang Bersejarah adalah bangunan Barang bersejarah, monument, tempat-tempat purbakala (archaeological sites) seperti candi, dan karya seni (works of art). Karakteristik-karakteristik di bawah ini sering dianggap sebagai ciri khas dari suatu aset Barang Bersejarah :

1. Nilai cultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar;
2. Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual;
3. Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun;
4. Sulit untuk mengestimasi masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun.

- h. Persediaan.
Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas. Persediaan dapat meliputi barang konsumsi, amunisi, bahan untuk pemeliharaan, suku cadang, persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga, pita cukai dan leges, bahan baku, barang dalam proses/setengah jadi, tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

III. **PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN**

Catatan Atas Laporan Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng periode Triwulan III Tahun Anggaran 2023 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek BMN yang ditatausahakan dan dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng. Nilai BMN Gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) yang disajikan pada periode Triwulan III 2023 ini adalah sebesar Rp. 9.207.108.044,-.

Adapun nilai mutasi tambah yang terjadi selama Periode Triwulan III Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 78.420.800,-.

Laporan BMN ini disusun menggunakan sistem aplikasi sebagai alat bantu guna mempermudah dalam melakukan Penatausahaan BMN. Laporan BMN ini terdiri atas:

1. Neraca;
2. Laporan Barang Persediaan;
3. Laporan Aset Tetap (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, dan Gabungan);
4. Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
5. Laporan Aset Tak Berwujud;
6. Laporan Barang Bersejarah;
7. Laporan Kondisi Barang; (*untuk tahunan*)
8. Laporan Penyusutan;
9. Laporan Barang Hilang Yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang;
10. Laporan Barang Rusak Berat Yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang;
11. Laporan Barang Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditentukan Statusnya (BPYBDS); Catatan atas Laporan Barang Milik Negara;
12. Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) internal SAK-SIMAK pada Periode Semester 1 Tahun Anggaran 2023;
13. Laporan PNPB yang terkait dengan pengelolaan BMN; dan
14. Arsip Data Komputer (ADK).

IV. **RINGKASAN BARANG MILIK NEGARA PERIODE Triwulan III T.A 2023**

1. Saldo Awal Periode Triwulan III Tahun Anggaran 2023.
 Nilai BMN Periode Triwulan III Tahun Anggaran 2023 menurut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng adalah sebesar Rp. Rp. 9.207.108.044, yang terdiri dari nilai BMN Gabungan. adapun nilai BMN *Intrakomptabel* sebesar Rp. 9.202.619.044, dan nilai BMN *ekstrakomptabel* sebesar Rp.4.489.000.
2. Ringkasan Mutasi Barang Milik Negara Periode 30 Juni Tahun Anggaran 2023.
 Mutasi BMN tahun 2023 adalah sebagai berikut:

A. Barang Persediaan

Saldo Persediaan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng periode Triwulan III 2023 sebesar Rp.0,- (*Nihil*),

Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian	Saldo Awal (Rp)	Mutasi (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
117199 Persediaan Lainnya	0		0
JUMLAH	0	0	0

B. Tanah

Saldo Tanah pada Komisi Pemilihan Umum Kab. Bantaeng Per Triwulan III 2023 adalah sebesar Rp. 2,720,322,000,- (*Dua milyar tujuh ratus dua puluh juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal tanah seluas 1817 m².

Rincian data Tanah berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas (M ²)	Nilai (Rp)
Baik	1817	Rp.2,720.322,000,-

C. Peralatan dan Mesin (132111).

Saldo Peralatan dan Mesin (132111) pada Komisi Pemilihan Umum Kab. Bantaeng periode Triwulan III 2023 adalah sebesar Rp. 2.567.448.244.

Dari jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 2.489.504.444, Dan untuk Triwulan III 2023 terdapat mutasi tambah sebesar Rp.78.420.800.

Rincian mutasi Peralatan dan Mesin (132111) per kelompok barang adalah sebagai berikut:

- 1) Alat Angkutan Darat Bermotor (3.02.01) :
 Saldo Alat Angkutan Darat Bermotor (3.02.01) pada Komisi Pemilihan Umum Kab. Bantaeng Triwulan III 2023 sebesar Rp. 781.210.500,-.
 Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal dan total jumlah barang 8 (*unit*) dengan nilai sebesar Rp. 781.210.500,-

Dari jumlah Alat Angkutan Darat Bermotor (3.02.01) di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing)	Nilai (Rp)
Baik	1 unit	Rp.,-
Rusak Ringan	2 Unit	
Rusak Berat	1 Unit	

Rincian jenis barang untuk Angkutan Darat Bermotor adalah;

1. Kendaraan roda empat sebanyak 3 unit dengan jumlah Rp. 702.210.500,-
2. Kendaraan roda dua sebanyak 5 unit dengan jumlah Rp. 79.000.000,-

2) Alat Kantor (3.05.01) :

Saldo Alat Kantor (3.05.01) pada Komisi Pemilihan Umum Kab. Bantaeng Triwulan III 2023 sebesar Rp. 208.107.300, dengan total jumlah barang 36 unit.

Adapun rincian barang Intrakomtabel pada Alat Kantor adalah :

1. Mesin ketik manual 1 unit dengan jumlah Rupiah 1.700.000;
2. Mesin foto copy folio 1 unit dengan jumlah Rupiah 20.000.000;
3. Lemari besi/metal 4 unit dengan jumlah Rupiah 7.200.000;
4. Lemari kayu 8 unit dengan jumlah Rupiah 17.243.300;
5. Rak besi 1 unit dengan jumlah Rupiah 1.650.000;
6. Filing cabinet besi 9 unit dengan jumlah Rupiah 17.500.000;
7. Alat penyimpan perlengkapan kantor lainnya 1 dengan jumlah 700.000;
8. CCTV 3 unit dengan jumlah Rupiah 8.400.000;
9. White board electronic dengan jumlah Rupiah 2 unit dengan Rupiah 52.300.000;
10. Laser pointer 1 unit dengan jumlah Rupiah 2.100.000;
11. LCD Projector/infokus 1 unit dengan jumlah Rupiah 12.315.000;
12. Monitor panel white mimic board 1 unit dengan Rupiah 21.000.000;
13. Perkakas kantor lainnya 1 unit dengan jumlah Rupiah 1.025.000;
14. Alat kantor lainnya 1 unit dengan jumlah Rupiah 35.000.000;
15. Lcd 1 unit sebesar Rp. 9.974.000,

Dari jumlah Alat Kantor (3.05.01) di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing)	Nilai (Rp)
Baik	36 unit	Rp. 208.107.300,-

3) Alat Rumah Tangga (3.05.02) :

Saldo Alat Rumah Tangga (3.05.02) pada Komisi Pemilihan Umum Kab. Bantaeng Triwulan III 2023 sebesar Rp.314.686.000,- dari jumlah tersebut adalah nilai Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel. Adapun nilai Intrakomptabel sebesar Rp.314.209.000,- (*Tiga ratus empat belas juta dua ratus sembilan ribu rupiah*). Sedangkan nilai Ekstrakomptabel sebesar Rp.477.000,- (*Empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah*).

Adapun rincian barang Intrakomptabel pada Alat Rumah Tangga ;

1. Meja Kerja Besi/Metal 5 unit dengan Rp. 6.250.000
2. Meja Kerja Kayu 30 unit dengan Rp. 22.800.000
3. Kursi besi metal 251 unit dengan Rp.138.815.600
4. Meja Rapat 3 unit dengan Rp.18.334.400
5. Ac Sentral 7 unit dengan Rp.87.160.000
6. Ac Split 2 unit dengan Rp. 13.600.000
7. Kipas Angin 4 unit dengan Rp. 2.500.000
8. Televisi 3 unit dengan Rp. 6.378.000
9. Sound sistym 2 unit dengan Rp. 13.491.000
10. Wirles 1 unit dengan Rp. 2.375.000
11. Dispenser 1 unit dengan Rp. 1.980.000
12. Karpet 1 unit dengan Rp. 525.000

Adapun rincian barang Ekstrakomptabel pada Alat Rumah Tangga ;

1. Kompor Gas 1 unit dengan Rp. 230.000
2. Tabung Gas 1 unit dengan Rp. 247.000

Dari jumlah Alat Rumah Tangga (3.05.02) di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing)	Nilai (Rp)
Baik	310 unit	Rp. 314.209.000,-
Rusak Ringan	2 unit	Rp. 477.000
Rusak Berat	0	0

4) Alat Studio (3.06.01) :

Saldo Alat Studio (3.06.01) pada Komisi Pemilihan Umum Kab.Bantaeng Triwulan III 2023 sebesar Rp.107.748.000,- (Seratus tujuh juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah), total jumlah barang 15 unit. Nilai tersebut terdiri dari Gabungan Intrakomptabel dan ekstrakomptabel yang menjadi saldo awal.

Adapun rincian barang Alat Studio pada Intrakomptabel adalah;

1. Microphone/wireles mic 2 unit dengan nilai Rp. 1.398.000
2. Power ampliper 1 unit dengan nilai Rp. 2.300.000
3. Digital LED running text 1 unit dengan nilai Rp. 2,000,000
4. Camera electronic 1 unit dengan nilai Rp 3.100.000
5. Layar film/projector 1 unit dengan nilai Rp. 11.500.000
6. Camera digital 3 unit dengan nilai Rp. 24.600.000
7. Peralatan studio vidio dan film lainnya 3 unit dengan nilai Rp. 36.900.000
8. Peralatan studio gambar lainnya 1 unit dengan nilai Rp. 20.000.000
9. Gps reciver 2 unit dengan nilai Rp. 5.950.000.

Dari jumlah Alat Studio (3.06.01) di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing)	Nilai (Rp)
Baik	15 unit	Rp.107.748.000,-

5) Alat Komunikasi (3.06.02) :

Saldo Alat Komunikasi (3.06.02) pada Komisi Pemilihan Umum Kab.Bantaeng per Triwulan III 2023 sebesar Rp.18.150.000,- (Delapan belas juta saratus lima puluh ribu rupiah), total jumlah barang sebesar 3 unit. Nilai tersebut merupakan Gabungan Intrakomptabel dan Ektrakomptabel yang menjadi saldo awal.

Adapun rincian jenis barang Intrakomptabel adalah :

1. Telephone (PABX) 1 unit dengan jumlah Rp. 11.150.000,-
2. Facsimile 2 unit dengan jumlah Rp. 7.000.000,-

Dari jumlah Alat Komunikasi (3.06.02) di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing)	Nilai (Rp)
Baik	3 buah	Rp.18.150.000,-

6) Peralatan pemancar (3.06.03) :

Saldo Peralatan Pemancar (3.06.03) pada Komisi Pemilihan Umum Kab.Bantaeng per Triwulan III 2023 sebesar Rp.54.000.000,- dengan jumlah barang 1 unit.

Dari jumlah Peralatan Pemancar (3.06.03) di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing)	Nilai (Rp)
Baik	0	
Rusak Ringan	1 buah	Rp.54.000.000,-
Rusak Berat	0	0

Adapun Rincian barang Peralatan pemancar yang dalam kondisi rusak ringan adalah :

- a. Genset 1 unit dengan jumlah Rp. 54.000.000,-

7) Unit Alat Laboratorium (3.08.01) :

Saldo Unit Alat Laboratorium (3.08.01) pada Komisi Pemilihan Umum Kab.Bantaeng per Triwulan III 2023 sebesar Rp.3.000.000,- dengan jumlah barang 5 unit .

Dari jumlah Unit Alat Laboratorium (3.08.01) di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing)	Nilai (Rp)
Baik	0	0
Rusak Ringan	5 buah	Rp.3.000.000,-
Rusak Berat	0	0

Adapun rincian barang Unit Alat Laboratorium yang dalam Kondisi rusak ringan adalah;

a. Stabilizer/UPS 5 unit dengan jumlah Rp. 3.000.000,-

8) Komputer Unit (3.10.01) :

Saldo Komputer Unit (3.10.01) pada Komisi Pemilihan Umum Kab.Bantaeng per Triwulan III 2023 sebesar Rp.677.857.944,- yang terdiri dari nilai Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel dengan jumlah barang 53 unit. Adapun nilai Intrakomptabel periode Triwulan III tahun 2023 adalah Rp. 677.857.944,- dan nilai Ekstrakomptabel sebesar Rp. Nihil dengan jumlah unit 53. Adapun mutasi tambah yang terjadi pada periode Triwulan III tahun anggaran 2023 sebesar Rp.57.580.300,-

Adapun rincian barang Intrakomptabel pada Komputer Unit ;

1. Local area network (LAN) 1 unit dengan jumlah rupiah 11.750.000;
2. P.C Unit 26 unit dengan jumlah Rupiah 280.124.350;
3. Laptop 12 unit dengan jumlah Rupiah 178.693.294;
4. Notebook 7 unit dengan jumlah Rupiah 71.710.000;
5. Laptop 4 unit dengan jumlah Rupiah 78.000.000;
6. Pc. Unit 2 Rp.43.125.400;
7. Note Book 1 Rp. 14.454.900;

Dari jumlah Komputer Unit (3.10.01) di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing)	Nilai (Rp)
Baik	53 unit	Rp. 677.857.944

9) Peralatan Komputer (3.10.02) :

Saldo Peralatan Komputer (3.10.02) pada Komisi Pemilihan Umum Kab.Bantaeng per Triwulan III 2023 sebesar Rp.403.165.500,- total jumlah barang 54 unit.adapun mutasi tambah pada periode Triwulan III tahun 2023 sebesar Rp.10.866.500,- dengan jumlah unit 3.

Adapun rincian barang Intrakomptabel untuk Peralatan Komputer;

1. Monitor 1 unit dengan jumlah Rupiah 2.250.000;
2. Printer 21 unit dengan jumlah Rupiah 88.52.000;
3. Scanner 10 unit dengan jumlah Rupiah 259.097.000;
4. Eksternal 4 unit dengan jumlah Rupiah 5.925.000;
5. External/Portabel Hardisk 2 unit dengan jumlah Rupiah 2.020.000;
6. Peralatan personal komputer lainnya 5 unit dengan jumlah Rupiah 11.500.000;
7. Router 2 unit dengan jumlah Rupiah 4.000.000;
8. Switch 2 unit dengan jumlah Rupiah 5.805.000;
9. Printer (Peralatan Personal Komputer) 4 unit jumlah Rupiah 13.200.000;
10. Printer 2 unit dengan Rp. 2.500.000;
11. Scanner 1 unit dengan Rp. 5.366.100;

Dari jumlah Peralatan Komputer (3.10.02) di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing)	Nilai (Rp)
Baik	54 unit	Rp. 403.165.500,-

10) Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin (132111) Periode Triwulan III T.A 2023 :

Akun Neraca	Jumlah			
	NilaiBMN (Rp)	Beban Penyusutan	Akm. Penyusutan (Rp)	NilaiNetto (Rp)
132111 Peralatan & Mesin	Rp.2.567.448.244	Rp.147.291.127	Rp.2.336.821.530	Rp.230.626.714
JUMLAH	Rp.2.567.448.244	Rp.147.291.127	Rp.2.336.821.530	Rp.230.626.714

D. Gedung dan Bangunan (133111).

Saldo Gedung dan Bangunan (133111) pada Komisi Pemilihan Umum Kab.Bantaeng Triwulan III 2023 adalah sebesar Rp. 3.569.784.000.- (*Tiga milyar lima ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 3.569.784.000.- (*Tiga milyar lima ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah*),

Rincian mutasi Gedung dan Bangunan(133111) per bidang barang adalah sebagai berikut:

- 1) Bangunan Gedung Tempat Kerja (4.01.01) :
- a. Saldo Bangunan Gedung Tempat Kerja (4.01.01) pada Komisi Pemilihan Umum Kab.Bantaeng per Triwulan III 2023 sebesar Rp 3.111.316.000,-(*Tiga milyar seratus sebelas juta tiga ratus enam belas ribu rupiah*) jumlah tersebut terdiri dari saldo awal.
 - b. Bangunan Gedung tempat kerja pada Komisi Pemilihan Umum Kab.Bantaeng yang sudah dalam status hak pakai dengan No.sertifikat tanah 08.

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing)	Nilai (Rp)
Baik	1 Unit	Rp. 3.111.316.000,-

- c. Bangunan Gudang (4.01.02) :
Saldo Bangunan Gudang (4.01.02) pada Komisi Pemilihan Umum Kab.Bantaeng Triwulan III 2023 adalah sebesar Rp. 424.951.000,- (*Empat ratus dua puluh empat juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah*).
Bangunan Gudang pada Komisi Pemilihan Umum Kab.Bantaeng yang sudah dalam status hak pakai sendiri dengan No.sertifikat tanah 00018

Dari jumlah Bangunan Gudang (4.01.02) di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing)	Nilai (Rp)
Baik	1 Unit	Rp. 424.951.000,-

- d. Bangunan Gedung Pos Jaga :
Saldo Bangunan Gedung Pos Jaga pada Komisi Pemilihan Umum Kab.Bantaeng per Triwulan III adalah sebesar Rp. 33.517.000,-.(*Tiga puluh tiga juta lima ratus tujuh belas ribu rupiah*).

Dari jumlah Bangunan Gedung Pos Jaga di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing)	Nilai (Rp)
Baik	1 Unit	Rp. 33.517.000,-

- e. Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan (133111) pada periode Triwulan III 2023;

Akun Neraca	Jumlah		
	Nilai BMN (Rp)	Akm. Penyusutan (Rp)	Nilai Netto (Rp)
133111 Gedung & Bangunan	Rp.3.569.784.000	Rp. 498.100.053	Rp.3.071.683.947
JUMLAH	Rp.3.569.784.000	Rp. 498.100.053	Rp.3.071.683.947

- f. Jalan,Irigasi dan Jaringan :
Saldo Jalan,Irigasi dan Jaringan pada Komisi Pemilihan Umum Kab.Bantaeng per Triwulan III 2023 adalah sebesar Rp. 17.441.600,-.(*Tujuh belas juta empat ratus empat puluh satu ribu enam ratus rupiah*).

Rincian mutasi Jalan,Irigasi dan Jaringan periode 30 Juni 2023 :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ektrakomptabel (Rp)
Jalan,irigasi dan jaringan	Rp. 17.441.600	Rp 0,-

Akumulasi Penyusutan Jalan,Irigasi dan Jaringan pada periode Triwulan III 2023:

Akun Neraca	Jumlah		
	Nilai BMN (Rp)	Akm. Penyusutan (Rp)	Nilai Netto (Rp)
134113 Jalan,irigasi dan Jaringan	Rp.17.441.600	Rp. 5.450.500	Rp.11.991.100
JUMLAH	Rp.17.441.600	Rp. 5.232.480	Rp.12.209.120

- g. Aset Tetap Lainnya :
Saldo Aset Tetap Lainnya pada Komisi Pemilihan Umum Kab.Bantaeng per Triwulan III 2023 adalah sebesar Rp. 12.342.500,-.(Dua belas juta tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya periode Triwulan III 2023:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ektrakomptabel (Rp)
Aset Tetap Lainnya	Rp. 12.342.500	Rp 0,-

Adapun rincian jenis barang pada Aset tetap lainnya adalah Audio visual lainnya dengan jumlah barang 1 unit dengan nilai Rp. 12.342.500,-

- h. Aset tetap Yang Tidak Digunakan (166112).
Saldo Aset tetap Yang Tidak Digunakan (166112) pada Komisi Pemilihan Umum Kab.Bantaeng per Triwulan III 2023 adalah sebesar Rp. 315.280.700,-.

Rincian mutasi Aset tetap Yang Tidak Digunakan (166112) per kelompok barang adalah sebagai berikut:

- 1) Alat Angkutan Darat Bermotor (3.02.01) :
Saldo Alat Angkutan Darat Bermotor (3.02.01) pada Komisi Pemilihan Umum Kab.Bantaeng per Triwulan III 2023 sebesar Rp. 122.650.000,-.

Dari jumlah Alat Angkutan Darat Bermotor (3.02.01) di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing)	Nilai (Rp)
Baik	0	0
Rusak Ringan	1 unit	Rp. 112.700.000
Rusak Berat	1 unit	Rp. 9.950.000

- a. Adapun rincian barang Alat Angkutan Darat Bermotor yang dalam kondisi Rusak Ringan adalah :

- Angkutan darat bermotor roda empat 1 unit tahun pengadaan 2003 dengan jumlah Rp. 112.700.000,- .

- b. Adapun rincian Alat Angkutan Darat bermotor yang dalam kondisi Rusak Berat adalah:

- Angkutan darat roda dua 1 unit tahun pengadaan 2004 dengan jumlah Rp. 9.950.000,-.

- 2) Alat Ukur (3.03.03) :
Saldo Alat Ukur (3.03.03) pada Komisi Pemilihan Umum Kab.Bantaeng per Triwulan III 2023 Rp. 600.000,-.

Dari jumlahAlat Ukur (3.03.03) di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing)	Nilai (Rp)
Rusak Berat	1 buah	Rp. 600.000

Adapun rincian barang pada Alat Ukur yang dalam kondisi rusak berat adalah Universal tester 1 unit dengan jumlah Rp. 600.000,-

- 3) Alat Kantor (3.05.01) :
Saldo Alat Kantor (3.05.01) pada Komisi Pemilihan Umum Kab.Bantaeng per Triwulan III 2023 sebesar Rp. 22.476.000,-. jumlah *barang* sebesar 10 (*buah*) .

Dari jumlah Alat Kantor (3.05.01) di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing)	Nilai (Rp)
Rusak Berat	10 buah	Rp. 22.476.000

- a. Adapun rincian barang Alat Kantor yang dalam kondisi rusak berat adalah:
- Brandkas 1 unit dengan jumlah Rp. 6.500.000,-
 - Tabung Pemadam Api 2 unit dengan jumlah Rp. 1.850.000,-
 - Papan Visual/Papan nama 5 unit dengan jumlah Rp. 12.195.000,-
 - Perkakas kantor lainnya 2 unit dengan jumlah Rp. 1.931.000,-

- 4) Alat Rumah Tangga (3.05.02) :
Saldo Alat Rumah Tangga (3.05.02) pada Komisi Pemilihan Umum Kab.Bantaeng per 30 Juni 2023 Rp. 61.139.000,-. jumlah *barang* sebesar 41 (*buah*)

Dari jumlah Alat Rumah Tangga (3.05.02) di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing)	Nilai (Rp)
Rusak Berat	41 buah	Rp. 61.139.000

- a. Adapun rincian barang Alat Rumah Tangga yang dalam kondisi rusak berat adalah;
- Meja kerja kayu 6 unit dengan jumlah Rp. 4.760.000,-
 - Meja komputer 3 unit dengan jumlah Rp. 3.935.000,-
 - Kursi fiber glas plastik 5 unit dengan jumlah Rp. 2.135.000,-
 - A.c sentral 8 unit dengan jumlah Rp.27.042.000,-
 - Exhaust fun 6 unit dengan jumlah Rp. 3,980.000,-
 - Unit power suply 10 unit dengan jumlah Rp. 12.500.000,-
 - Tangga aluminium 1 unit dengan jumlah Rp. 935.000,-
 - Dispenser 1 unit dengan jumlah Rp. 1.357.000,-
 - Handy cam 1 unit jumlah Rp. 4.495.000,-

- 5) Alat Studio (3.06.01) :
Saldo Alat Studio (3.06.01) pada Komisi Pemilihan Umum Kab.Bantaeng periode Triwulan III tahun 2023 sebesar Rp. 3.310.000,- Jumlah barang sebanyak 1 unit.

Dari jumlah Alat Studio (3.06.01) di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing)	Nilai (Rp)
Rusak Berat	1 buah	Rp. 3.310.000

- Adapun rincian barang Alat studio yang dalam kondisi rusak berat adalah Camera elektronik 1 unit dengan jumlah Rp. 3.310.000,-

- 6) Alat Komunikasi (3.06.02) :
Saldo Alat Komunikasi (3.06.02) pada Komisi Pemilihan Umum Kab.Bantaeng per 30 Juni 2023 sebesar Rp.0,- (*nihil*).

- 7) Komputer Unit (3.10.01) :
Saldo Komputer Unit (3.10.01) pada Komisi Pemilihan Umum Kab.Bantaeng per 30 Juni 2023 sebesar Rp. 84.863.000,- jumlah *barang* sebesar 10 (*buah*).

Dari jumlah Komputer Unit (3.10.01) di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing)	Nilai (Rp)
Rusak Berat	10 buah	Rp. 84.863.000

- a. Adapun rincian barang Komputer unit yang dalam kondisi rusak berat adalah;
- P.c unit dengan jumlah barang 4 unit dengan jumlah Rp. 29.826.000,-
 - Lap top dengan jumlah barang 6 unit dengan jumlah Rp. 55.037.000,-

- 8) Peralatan Komputer (3.10.02) :
Saldo Peralatan Komputer (3.10.02) pada Komisi Pemilihan Umum Kab.Bantaeng per Triwulan III 2023 sebesar Rp. 20.242.700,- jumlah *barang* sebesar 20 (*buah*)

Dari jumlah Peralatan Komputer (3.10.02) di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing)	Nilai (Rp)
Rusak Berat	20 buah	Rp. 20.242.000

- a. Adapun rincian barang Peralatan komputer yang dalam kondisi rusak berat adalah ;
- Printer 15 unit dengan jumlah Rp. 16.812.700,-
 - External 2 unit dengan jumlah Rp. 1.400.000,-
 - CD writer 1 dengan jumlah Rp. 600.000,-
 - Hub 2 unit dengan jumlah Rp. 1.430.000,-

- 9) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Yang Tidak Digunakan (166112) pada periode Triwulan III 2023:

Akun Neraca	Jumlah		
	Nilai BMN (Rp)	Akm. Penyusutan (Rp)	Nilai Netto (Rp)
166112 Aset Tetap Yang Tidak Digunakan	315.280.700	315.280.700	315.280.700
JUMLAH	315.280.700	315.280.700	315.280.700

E. Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kab.Bantaeng Periode Triwulan III 2023.

- a. BMN per akun neraca

Nilai BMN pada Komisi Pemilihan Umum Kab.Bantaeng Periode Triwulan III 2023 adalah sebesar Rp. 6.159.319.451,-.

nilai BMN dimaksud disajikan berdasarkan klasifikasi pos-pos perkiraan Neraca yaitu : Persediaan, Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan Aset Lainnya.

Penyajian nilai BMN dalam pos perkiraan Neraca tersebut dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian Neraca	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel	Gabungan
		Rp	Rp	Rp
I	Aset Lancar	0		0
1	Persediaan	0	0	0
II	Aset Tetap			
1	Tanah	2.720.322.000	0	2.720.322.000
2	Peralatan dan Mesin	2.567.448.244	477.000	2.567.925.244
3	Gedung dan Bangunan	3.569.784.000	0	3.569.784.000
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	17.441.600	0	17.441.600
5	Aset Tetap Lainnya	12.342.500	0	12.342.500
6	KDP	0	0	0
III	Aset Lainnya			
1	Kemitraan dengan pihak ketiga	0	0	0
2	Aset Tak Berwujud	0	0	0
3	Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional Pemerintah	315.280.700	4.012.000	319.292.700

Rincian nilai Akumulasi Penyusutan BMN pada Komisi Pemilihan Umum Kab.Bantaeng Periode Triwulan III T.A 2023 perkiraan Neraca adalah sebagai berikut :

No	Uraian Neraca	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel	Gabungan
		Rp	Rp	Rp
I	Aset Tetap			
1	Peralatan dan Mesin	2.567.448.244	477.000	0
2	Gedung dan Bangunan	3.569.784.000	0	0
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	17.441.6000	0	4.796.440
II	Aset Tetap Lainnya			
	Audio Visual Lainnya	12.342.500		12.342.500
III	Aset Tetap yang Tidak digunakan			
1	Kemitraan dengan pihak ketiga	0	0	0
2	Aset yang dihentikan dari penggunaan operasional Pemerintah	0	0	0

- b. Perbandingan Nilai BMN pada Laporan Barang dan Laporan Keuangan.
Perbandingan antara nilai BMN yang disajikan dalam laporan barang dan laporan keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kab.Bantaeng periode Triwulan III T.A 2023 per akun neraca adalah sebagai berikut:

No	Uraian Neraca	Laporan Barang	Laporan Keuangan	Selisih
1	Persediaan	0	0	
2	Tanah	2.720.322.000	2.720.322.000	0
3	Peralatan dan Mesin	2.567.448.244	2.567.448.244	0
4	Gedung dan Bangunan	3.569.784.000	3.569.784.000	0
5	Jalan, Irigasi dan Jaringan	17.441.600	17.441.600	0
6	Aset Tetap Lainnya	12.342.500	12.342.500	0
7	KDP	0	0	0
8	Aset Tak Berwujud	0	0	0
9	Aset Lain-lain*)	315.280.700	315.280.700	0

*) Aset lain-lain pada laporan barang adalah nilai BMN yang dihentikan penggunaannya dari operasional pemerintah

V. **INFORMASI BMN LAINNYA**

1. Perkembangan Nilai BMN.
Perkembangan nilai BMN secara gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) selama periode laporan per Triwulan III 2023, dapat disajikan sebagai berikut:

No	Periode Laporan	Nilai BMN	Perkembangan	
			Rupiah	Persen
1	Semester 1 Tahun Anggaran 2023	9.207.108.044		

2. Informasi Pengelolaan BMN

a. Penetapan Status Penggunaan BMN

Nilai BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya pada Komisi Pemilihan Umum Kab.Bantaeng Periode Triwulan III 2023 adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Sudah Ditetapkan Status Penggunaan (Rp)	Belum Ditetapkan Status Penggunaan (Rp)
1	Tanah	2.720.322.000	0
2	Peralatan dan Mesin	2.567.448.244	0
3	Gedung & Bangunan	3.569.784.000	0
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	17.441.600	0
5	Aset tetap lainnya	12.342.500	0
6	Aset Tetap Yang Tidak Digunakan	315.280.700	0
			0

Bantaeng, 30 September 2023

PENANGGUNG JAWAB LAPORAN BARANG

KEPALA KANTOR/KUASA PENGGUNA PERIODE TRIWULAN III T.A 2022

SEKRETARIS KPU KAB. BANTAENG



USMAN SALEH, S.Sos.M.Si

NIP.197206071993031008